

**KAJIAN PASAL 56 KUHAP TENTANG  
PENUNJUKAN PENASEHAT HUKUM ADALAH  
HAK ASASI TERSANGKA/TERDAKWA<sup>1</sup>  
Oleh: Junaidi S. Abdullah<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan tersangka/terdakwa jika melakukan suatu perbuatan pidana, bisa didampingi oleh penasihat hukum/advokat dan sejauhmana penerapan Pasal 56 KUHAP bisa dikenakan kepada tersangka/terdakwa dalam proses persidangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penunjukan penasehat Hukum dengan tanpa imbalan (secara Cuma-Cuma) masih sangat memprihatinkan pada proses Peradilan idealism penasehat Hukum membela kepentingan Tersangka/Terdakwa kadangkala luntur. 2. Kehadiran penasehat Hukum dalam memberikan bantuan Hukum Khususnya pada tahap pemeriksaan penyidik hanya melihat dan mendengar, jadi hanya bersifat pasif tidak aktif. Kata kunci: Penunjukan, penasehat hukum, hak asasi, tersangka.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dari ketentuan asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, diturunkan ketentuan lain yang mengatur bahwa seseorang baru dianggap bersalah melakukan suatu tindak pidana hanya melalui suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>15</sup>. Asas ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence*, yang dirumuskan di dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>3</sup>

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana tanpa adanya kesalahan atau

asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini merupakan prinsip dasar untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 ditegaskan bahwa putusan yang berisi pemidanaan oleh pengadilan hanya boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang, yang menimbulkan keyakinan bahwa seorang terdakwa dapat bertanggung jawab dan bersalah atas perbuatan yang didakwakan padanya. Kedua asas tersebut merupakan dasar perlindungan HAM bagi seorang tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang penyidik, penuntut umum maupun hakim yang mengadili perkaranya.<sup>4</sup>

Hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan hingga dalam semua tingkat proses peradilan, merupakan aturan yang bersifat universal di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati Komitmennya terhadap Hukum Acara Pidana, yaitu di dalam pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan istilah KUHAP.

Untuk mengantisipasi hal ini sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur mengenai Bantuan Hukum, khususnya bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun. Dalam Pasal 56 KUHAP disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711321

<sup>3</sup> Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : "Setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

<sup>4</sup> Asas ini juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang mewajibkan hakim untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan memperhatikan persesuaiannya dengan keterangan saksi lain, persesuaian dengan alat bukti lain, alasan keterangan saksi (apakah keterangan saksi bersifat subjektif atau objektif) dan bagaimana latar belakang kehidupan saksi itu sendiri.

mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka; Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan:

- (1) Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa pada dasarnya pejabat yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk memberikan penasihat hukum walaupun dengan pertimbangan tambahan yang terlihat dalam penjelasannya bahwa penunjukan penasihat hukum tersebut disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu yang menjadi permasalahan kini adalah sejauh mana para pejabat terkait tersebut seperti pihak penyidik, JPU, maupun hakim melaksanakan ketentuan tersebut, bagaimana mekanismenya, kompensasi apa yang akan diterima oleh penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut, konsekuensi hukum apa yang akan diterima oleh pejabat terkait yang tidak melaksanakan ketentuan ini, sejauh mana batasan dari pertimbangan tambahan seperti yang tertulis dalam bagian penjelasan pasal tersebut, hingga kini masih belum jelas. Sudah

<sup>5</sup>A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP HIR dan Komentar*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 99

menjadi kewajiban dari negaralah untuk mendorong pelaksanaan Pasal 56 KUHP tersebut oleh karena negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negaranya sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang dalam Pasal 14 ayat 3d dikatakan bahwa 'kepada tersangka/terdakwa diberikan jaminan<sup>6</sup> diadili dengan kehadiran terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberitahu tentang hak-haknya ini, jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran.'

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan tersangka/terdakwa jika melakukan suatu perbuatan pidana, bisa didampingi oleh penasihat hukum/advokat?
2. Sejauhmana penerapan Pasal 56 KUHP bisa dikenakan kepada tersangka/terdakwa dalam proses persidangan?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian secara teknik pengolahan data antara lain studi dokumen, bahan pustaka.

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum (Hukum Acara Pidana) maka dengan demikian penelitian ini berorientasi pada penelitian Normatif atau penelitian kepustakaan.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Hak Terdakwa Didampingi Penasehat Hukum/Advokat

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai terdakwa, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di

<sup>6</sup>Lihat Pasal 14 ayat (3d) *International Covenant on Civil and Political Right*

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14

Indonesia, Salah satunya ialah hak terdakwa untuk didampingi advokat. Hak terdakwa untuk didampingi advokat dapat diberikan secara cuma-cuma yang berbentuk berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh terdakwa, perolehan bantuan hukum dapat diperoleh dengan syarat apabila didakwa dengan ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau pidana mati atau tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun.

Pada Pasal 54 dan 55 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari advokat pada setiap tingkat pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri advokatnya. Menurut pasal 56 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih atau pidana mati atau tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun, pejabat yang bersangkutan pada setiap pemeriksaan wajib menunjuk advokat dengan cuma-cuma.<sup>8</sup> Pada Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/Pid.B/2008/PN.Stb hak terdakwa untuk mendapat bantuan hukum telah dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan, tetapi terdakwa menolak untuk didampingi advokat.<sup>9</sup>

Menurut pasal 57 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi advokatnya. Kemudian pada pasal 58 KUHAP, tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Pasal 59 KUHAP tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanannya pada setiap tingkat pemeriksaan kepada keluarga atau advokatnya untuk mendapatkan jaminan.

Pada pasal 60 KUHAP tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak lain guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Menurut pasal 37 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman setiap orang

yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Padaputusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/Pid.B/2008/PN.Stb terdakwa berhak untuk memperoleh bantuan hukum, akan tetapi terdakwa menolak haknya untuk didampingi advokat.

Menurut aturan-aturan perundang-undangan di atas mengenai aturan-aturan yang memberi hak bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas bantuan hukum dari advokat, dan aturan tentang tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, serta berhak disediakan penasihat hukum atau advokat untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi dalam pemeriksaan.

Bahwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan, telah berlaku asas akuisatur (*accusatoir*). Bahwa asas akuisatur telah dianut pada pemeriksaan pendahuluan, ialah adanya jaminan yang luas terutama dalam hal bantuan hukum. Dari sejak pemeriksaan dimulai, tersangka sudah dapat meminta bantuan hukum.

Oleh karena itu, hak-hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dapat juga dikategorikan sebagai hak-hak tersangka yang harus ditegakkan di dalam setiap proses peradilan pidana. Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan atau terdakwa yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, atas pelanggaran tersebut tersangka atau terdakwa berhak mengajukan tuntutan atau keberatan melalui mekanisme hukum yang ada.

Keberatan yang diajukan dapat berupa pengajuan tuntutan ganti kerugian yang menurut Pasal 95 KUHAP:<sup>10</sup> (1). bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan; (2). tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena

<sup>8</sup>Lihat Penjelasan Pasal 54 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981

<sup>9</sup>Lihat Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 273/Pid.B/2008/PN Situbondo

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 33

kekeliruan mengenai orang atau hukum yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus pada sidang praperadilan; (3). Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan; (4). untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan; (5). pemeriksaan terhadap ganti kerugian pada ayat 4 mengikuti acara praperadilan.

#### **B. Penerapan Pasal 56 KUHAP adalah hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses perkara pidana**

Seperti kita ketahui bahwa dalam praktiknya, banyak hak hukum tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh hampir semua penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Kenyataan ini terjadi tentu dengan berbagai macam latar belakang dan alasan dari pihak pejabat bersangkutan. Yang jelas apa pun alasannya, kenyataan ini sangat bertentangan dengan kehendak undang-undang itu sendiri. Karena kewajiban menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa bersifat imperatif/keharusan sebagai salah satu pedoman dalam penegakan hukum pidana, sehingga apabila mengabaikan kewajiban imperatif ini, demi hukum akan mengakibatkan batalnya penegakan hukum pidana itu sendiri.

Dalam sistem peradilan pidana di negara kita, terutama yang ada di dalam KUHAP, pada praktiknya terjadi sangat banyak pelanggaran terhadap hak-hak tersangka terutama di tingkat penyidikan, dan setiap pelanggaran terhadap KUHAP ternyata tidak ada aturan yang dengan jelas memberikan sanksi tegas bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran

terhadap KUHAP. Sekalipun ada, disinggung dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi” dan dalam ayat (2) ditegaskan, “Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana”.<sup>11</sup>

Namun Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sampai saat ini belum ditindaklanjuti ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan yang lebih konkret dan jelas tentang tata cara bagaimana menindak dan mempidana pejabat bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP. Sehingga jika ada pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana yang juga ada di dalam KUHAP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat ditindaklanjuti dalam praktiknya, maka jelas keseluruhan pasal-pasal di atas menjadi percuma dan mandul.

Perlu diketengahkan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa yang sengaja atau sering dilalaikan atau dilanggar oleh pejabat bersangkutan di dalam proses peradilan antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera diajukan kepada penuntut umum (pasal 50 ayat (1) KUHAP);
2. Hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum (pasal 50 ayat (2) KUHAP);
3. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan (pasal 50 ayat (3) KUHAP);
4. Hak tersangka untuk mendapatkan

<sup>11</sup>Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 146

kewajiban dari pejabat di setiap tingkat peradilan bagi mereka yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih (pasal 56 ayat (1) KUHP);

5. Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM);
6. Dan hak-hak lainnya seperti disebutkan dalam Bab VI KUHP.<sup>12</sup>

Namun dari sekian banyak hak-hak tersangka seperti yang disebutkan di atas, sekali lagi ditegaskan bahwa skripsi ini tidak bermaksud untuk membahasnya secara meluas, melainkan ini lebih menitikberatkan pada hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban dari pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana yang menjadi isu sentral dari yang telah diadopsi ke dalam beberapa pasal dalam KUHP khususnya pasal 56 ayat (1) dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Sebagaimana disebut dan disinggung dalam pendahuluan skripsi ini, sebenarnya masih ada lagi hak tersangka lain yang menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga wajib dihormati, diperingatkan atau diberitahukan kepada tersangka sebelum dan/atau ketika dilakukan penangkapan terhadap diri tersangka. Polisi atau penyidik wajib memberitahukan hak-hak konstitusional tersangka atau dalam hal ini disebut dengan "*Miranda Warning*" (*warning of his constitutional rights*). Sedang untuk cakupannya lebih luas lebih menekankan kewajiban pejabat bersangkutan untuk mengingatkan dan/atau menunjuk atau menyediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam setiap proses peradilan. Adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau hak Konstitusional tersangka yang pada pokoknya meliputi:

1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/ atau sebelum dilakukan penyidikan (*a right to remain silent*);

2. Hak untuk menghadirkan penasihat hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (*a right to the presence of an attorney or the right to counsel*);
3. Hak untuk disediakan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.<sup>13</sup>

Sehubungan semakin gencarnya tuntutan peningkatan penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum, yang dibarengi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya secara eksplisit telah mengatur tentang jaminan ditegakkannya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum seperti yang terdapat dalam pasal 17, 18, 19, 33, dan 34 dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, oleh karena itu sudah selayaknya Kepolisian Republik Indonesia terutama mereka sebagai penyidik atau penyidik pembantu agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya serta dapat memahami dengan baik aspek-aspek pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHP, pasal 114, 54, 55 KUHP Jo. Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999, atau pada umumnya penegak hukum bersedia dengan berbesar hati menghormati Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum.

Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut, yang berhak untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi tersangka dalam pemeriksaan oleh penyidik adalah seorang advokat.

Menyimak dari pemahaman Pasal 56 ayat (1) KUHP yang di dalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, di mana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ketentuan pasal 56 ayat (1)

<sup>12</sup>M. Sofyan Lubis, *Loc Cit*, hal. 11

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 12,13

KUHAP dipandang dari pendekatan *strictlaw* atau *formalitas legal thinking* mengandung beberapa aspek permasalahan hukum, antara lain:

- Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM), di mana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hak ini tentu sejalan dan/atau tidak boleh bertentangan dengan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia” yang menegaskan hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan sesuatu yang *inherent* pada diri manusia, dan konsekuensi logisnya bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai HAM.
- Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam pidana mati atau 15 (lima belas) tahun lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP ini tentu kehadiran dan keberadaan penasihat hukum mendampingi tersangka bersifat imperatif, sehingga kalau mengabaikannya maka mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum.
- Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* di Indonesia. Apabila pemeriksaan/penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tersangka/terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan *Miranda Rule*, hasil penyidikan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*).<sup>14</sup>

Adapun pengertian “pejabat yang bersangkutan” dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah pejabat dalam lingkup pengertian dari *The Criminal Justice System* yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan terhadap diri tersangka dan/atau terdakwa, jadi di sini yang dimaksud pejabat yang bersangkutan adalah:

- pejabat selaku penyidik di kepolisian;
- pejabat selaku jaksa/penuntut umum di Kejaksaan Negeri dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan; dan
- pejabat pengadilan di mana perkara terdakwa diperiksa dan diputuskan, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dengan pengertian bahwa penyidik wajib menunjuk penasihat hukum ketika tersangka ada dalam proses penyidikan dan demi hukum batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasihat hukum tersebut dengan sendirinya berakhir jika penyidikan tidak diperlukan lagi terhadap diri tersangka, kemudian setelah perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan (P-21), jaksa/penuntut umum dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri wajib pula menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, hal ini dimaksudkan agar siapa tahu oleh pihak jaksa/penuntut umum masih diperlukan pemeriksaan tambahan terhadap diri tersangka yang perlu didampingi penasihat hukum, dan selanjutnya demi hukum dan batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasihat hukum tersebut dengan sendirinya berakhir pula jika berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian pejabat pengadilan bersangkutan dalam hal ini ketua pengadilan wajib pula menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa, begitu seterusnya jika terdakwa masih melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri berupa banding dan kasasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penunjukan penasehat Hukum dengan tanpa imbalan (secara Cuma-Cuma) masih sangat memprihatinkan pada proses Peradilan idealism penasehat

<sup>14</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hal.48

Hukum membela kepentingan Tersangka/Terdakwa kadangkala luntur.

2. Kehadiran penasehat Hukum dalam memberikan bantuan Hukum Khususnya pada tahap pemeriksaan penyidik hanya melihat dan mendengar, jadi hanya bersifat pasif tidak aktif.

#### B. Saran

1. Demi tegaknya, Keadilan untuk persamaan kedudukan dimuka Hukum pemerintah harus secara dini mempersiapkan fasilitas terutama dana keuangan untuk bantuan Hukum yang dimaksud pasal 56 KUHAP
2. Manakala sudah tersedia, control keuangan perlu dilaksanakan pada setiap pengadilan agar dana keuangan tersebut tidak lari menyimpang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- DjenawiTahirHadari, *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981.
- Friedman Laurence W, *Pengertian Hukum Amerika*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Hamid Hamrat dan Harun M. Hussein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP di bidang penyidikan (dalam bentuk tanya jawab)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hamzah, Andi dan IrdanDahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentari*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harahap M, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Kaligis O.C, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kansil C S T dan Christine ST Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Kuffal HMA, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM, Malang, 2004.
- Lubis M. Sofyan, *Prinsip Miranda Rule, Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Makarao M. Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marzuki Piter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Citra AdityaBanti, Bandung, 2002.
- PangaribuanLuhut MP, *Hukum Acara Pidana Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- ProdjodikoroWirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1985.
- ProdjohamidjojoMartiman, *Tanya Jawab KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sarmudi H.A. Sukris, *AdvokatLitigasi Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Subekti R, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1982.
- Sunggono Bambang, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sutiyoso Bambang dan Sri HastutiPuspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Tanusubroto S., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.
- WilasLasdin, *CakrawalaAdvokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Santoso Jodi M. *Indonesian Criminal Justice*, Rajawali, Jakarta, 2007.
- Nur Y.Fadlia, *Kepribadian Dan Tugas Kewajiban Advokat*, IMI, Makassar, 2008
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat